

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pontianak

BAB I PENDAHULUAN

Penanaman Modal merupakan salah satu motor pertumbuhan ekonomi, baik pada lingkup nasional, regional maupun internasional. Rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu kawasan seringkali disebabkan oleh rendahnya aktivitas investasi dan intensitas perdagangan di kawasan tersebut dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Iklim perdagangan dan investasi yang baik tersebut hanyalah merupakan syarat yang perlu tetapi belum cukup untuk menjamin terjadinya arus modal masuk. Beberapa persyaratan lainnya yang harus dipenuhi antara lain adalah "*absorptive capacity*" yaitu tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif yang diikuti oleh pembangunan prasarana fisik yang memadai serta kondisi kerja yang mendukung. Persyaratan lainnya adalah harus mempunyai 'comparative advantage' seperti upah yang relatif rendah, lokasi yang strategis, dan biaya transportasi yang murah.

Selain itu, era globalisasi yang saat ini melanda dunia ditandai antara lain dengan semakin terbukanya perekonomian suatu negara terhadap negara lainnya. Perdagangan bebas diyakini dapat meningkatkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa saluran. Melalui ekspor, pengusaha dipacu untuk menghasilkan produk yang berdaya saing karena harus ditopang oleh usaha-usaha peningkatan efisiensi dan kualitas produk. Melalui ekspor, para pengusaha juga dapat mengatasi terbatasnya daya serap pasar domestik baik karena terbatasnya segmen pasar maupun karena rendahnya daya beli masyarakat. Pada sisi yang lain, melalui impor, para pengusaha domestik dipaksa untuk bersaing dengan berbagai produk sejenis yang lebih baik dalam desain, kualitas maupun harga yang lebih murah.

Dalam hal ini pengusaha dipaksa untuk belajar melalui perdagangan atau "learning by trading". Kompetisi dengan produk-produk impor juga akan memaksa produsen domestik bertindak secara efisien dan berdaya saing.

Kondisi geografis Pontianak terletak di lintasan garis khatulistiwa, tepatnya antar 0°02'24" LU – 0°01'37" LS dan 109°16'25" BT – 109°23'04"BT sehingga di Juluki sebagai "Kota Khatulistiwa atau Kota Equator". Kota Pontianak dilintasi dan terbelah menjadi tiga daratan oleh dua buah sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak dimana masing-masing sungai tersebut memiliki anak-anak sungai, misalnya Sungai Jawi, Sungai Raya, dan Sungai Nipah Kuning sehingga dikenal sebagai "Kota Tepian Sungai". Kota Pontianak mempunyai parit-parit dalam jumlah yang cukup banyak dan menyebar secara merata hampir di seluruh pelosok kota, sehingga dikenal pula dengan julukan "Kota Seribu Parit". dilingkup nasional.

Letak Kota Pontianak berdekatan dengan beberapa daerah lain yang menjadi pusat pertumbuhan regional seperti Batam, Pekanbaru dan Natuna di Pulau Sumatra; Jakarta di Pulau Jawa; Balikpapan dan Pangkalan Bun di Pulau Kalimantan.

Luas wilayah Kota Pontianak adalah 108.11 km², terbagi atas 6 kecamatan dan 29 kelurahan yaitu : Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota dan Pontianak Tenggara. kecamatan yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara (39,97 %) dari luas Kota, diikuti oleh Kecamatan Pontianak Kota (15,98 %), Pontianak Tenggara (14,92%), Pontianak Selatan (14,22%), Pontianak Barat (13,24%) dan Kecamatan Pontianak Timur (9,78 %).

Tabel
Luas Wilayah Kota Pontianak Menurut Kelurahan

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	% terhadap Kota Pontianak
1	Pontianak Barat	1 Pal Lima	5.80	5.36
		2 Sungai Jawi Dalam	2.34	2.16
		3 Sungai Jawi Luar	2.95	2.73
		4 Sungai Beliung	2.15	1.99
		Sub Total	13.24	12.25
2	Pontianak Timur	1 Parit Mayor	1.49	1.38
		2 Banjar Serasan	1.20	1.11
		3 Saigon	2.68	2.48
		4 Tanjung Hulu	1.97	1.82
		5 Tanjung Hilir	0.74	0.68
		6 Dalam Bugis	1.29	1.19
		7 Tambelan Sampit	0.41	0.38
		Sub Total	9.78	9.05
3	Pontianak Utara	1 Siantan Hulu	9.20	8.51
		2 Siantan Tengah	13.70	12.67
		3 Siantan Hilir	7.87	7.28
		4 Batu Layang	9.20	8.51
		Sub Total	39.97	36.97
4	Pontianak Selatan	1 Benua Melayu Darat	2.68	2.48
		2 Benua Melayu Laut	0.57	0.53
		3 Parit Tokaya	5.22	4.83
		4 Akcaya	3.19	2.95
		5 Kota Baru	2.56	2.37
		Sub Total	14.22	13.15

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	% terhadap Kota Pontianak
5	Pontianak Kota	1 Sungai Bangkong	6.20	5.73
		2 Darat Sekip	1.31	1.21
		3 Tengah	0.95	0.88
		4 Mariana	0.50	0.46
		5 Sungai Jawi	7.02	6.49
		Sub Total	15.98	14.78
6.	Pontianak Tenggara	Bangka Belitung		
		1 Darat	2.90	2.68
		Bangka Belitung		
		2 Laut	2.33	2.16
		3 Bansir Darat	6.73	6.23
		4 Bansir Laut	2.96	2.74
	Sub Total	14.92	13.80	
Total Kota Pontianak			108.11	100.00

Batas wilayah Administratif Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

❖ Topografi dan Iklim

Kota Pontianak terletak di Delta Sungai Kapuas dengan kontur topografis yang relatif datar dengan ketinggian permukaan tanah antara berkisar antara 0.1 s/d 1.5 meter diatas permukaan laut.

Dilihat dari iklim yang ada di Kota Pontianak, mempunyai iklim tropis yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Rata-rata suhu udara di Kota Pontianak mencapai 26,1⁰ C – 27,4⁰ C dengan kelembaban udara berkisar antara 86 % - 92 % dan lama penyinaran matahari antara 34 – 78 persen.

Adapun besarnya curah hujan berkisar antara 3000 mm – 4000 mm per tahun sedangkan tinggi daratan hanya 0,10 – 1,5 m diatas permukaan laut, sehingga Kota Pontianak sangat rentan terhadap genangan air apalagi apabila terjadi pasang air laut yang disertai oleh hujan.

Dengan kondisi tanah yang rendah tersebut untuk mengantisipasi terjadinya banjir diperlukannya sarana drainase yang baik.

Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus dan Aluvial dengan karakteristik masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut ketebalan gambut dapat mencapai 1 – 6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian.

Kota Pontianak terbagi menjadi 3 wilayah bagian oleh Sungai Kapuas Besar, Kapuas Kecil dan Sungai Landak yaitu bagian utara meliputi Kecamatan Pontianak Utara, bagian timur meliputi Kecamatan Pontianak Timur dan bagian selatan meliputi Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat.

Berdasarkan pembagian wilayah tersebut sistem jaringan drainase dibentuk oleh 3 sungai besar, saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier. Pada masing-masing wilayah bagian terbentuk jaringan drainase regional. Mengingat dalam sistem drainase regional bagian selatan terdapat saluran primer yang cukup banyak, maka dibagian selatan dibagi menjadi 4 subsistem jaringan drainase yaitu subsistem sungai belitung, subsistem sungai jawi, subsistem sungai tokaya dan subsistem sungai raya.

Subsistem sungai beliung adalah subsistem paling barat yang berbatasan dengan subsistem sungai jawi disebelah timurnya. Batas antara subsistem ini dengan subsistem sungai jawi adalah Jalan Hasanuddin, Jalan HRA Rahman dan Jalan Husein Hamzah. Subsistem sungai jawi ini berbatasan dengan subsistem parit tokaya disebelah timurnya. batas antara subsistem sungai jawi dengan subsistem parit tokaya adalah jalan ha salim, jalan gustu sulung lelanang, jalan sultan abdurahman, jalan sutan syahril dan jalan prof. m. yamin. subsistem parit tokaya ini berbatasan dengan subsistem sungai raya disebelah timurnya. batas antara subsistem parit tokaya dengan subsistem sungai raya adalah pertengahan lahan Universitas Tanjungpura dan terusnya.

Subsistem Sungai Raya adalah subsistem paling timur. Batas timur subsistem ini adalah Sungai Raya. Keempat subsistem di bagian wilayah selatan ini yang sering mengalami banjir adalah subsistem Parit Tokaya baik yang disebabkan oleh kondisi pasang surut air sungai Kapuas maupun karena hujan lokal dan aliran dari hulunya, dimana catchment area yang dilayani oleh daerah aliran sungai parit tokaya ini seluas 920 Ha.

Dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di Kota Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak perlu memiliki adanya RUPMK sebagai kebijakan dasar penanaman modal dan berkedudukan sejajar dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

RUPM merupakan rencana jangka panjang (sampai dengan Tahun 2025) tentang penanaman modal yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal di Kota Pontianak. RUPM ini nantinya berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait serta mencegah terjadinya tumpang tindih didalam penetapan prioritas dari masing-masing sektor yang akan dipromosikan oleh masing-masing institusi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Kota Pontianak telah berkomitmen mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal yang diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan penanaman modal yang bertujuan sebagai berikut :

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi yang ada di daerah;
6. mendorong ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III VISI DAN MISI

RUPM memiliki visi “*Mewujudkan Pontianak Sejahtera Sebagai Rumah Ramah Investasi Melalui Penanaman Modal Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing*”. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif;
2. menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha;
3. meningkatkan infrastruktur di semua sektor yang menunjang untuk menjadikan kota pontianak sebagai salah satu tujuan utama penanaman modal di wilayah kalimantan barat dan Indonesia;
4. mendorong tumbuhnya kewirausahawan masyarakat terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan
5. mengembangkan semua potensi yang ada dalam desain penanaman modal yang menarik untuk mewujudkan peran investasi sebagai kontributor dalam pertumbuhan dan penggerak perekonomian kota pontianak.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi, maka dirumuskan arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. perbaikan iklim penanaman modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. penguatan kelembagaan penanaman modal daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan isi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman Modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) pembangunan sistem pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya; dan
- 2) penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari kepala daerah;
- 3) peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif; dan
- 4) mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Provinsi Kalimantan Barat.

b. bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya;

- 2) pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- 3) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional;
- 4) bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir;
- 5) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia; dan
- 6) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

c. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi maka:

- 1) perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*Level PlayingField*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu;
- 2) perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan persaingan; dan
- 3) Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah perlu terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di Negara lain.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, oleh karena itu diperlukan:

- 1) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja; dan
- 2) aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (code of good faith).

e. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah Kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

- a. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di Kota Pontianak melalui pengembangan sector-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki;
- b. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan modal di Kota Pontianak; dan
- c. pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Fokus Pada Perdagangan dan Jasa

Pada setiap kecamatan yang ada di wilayah Kota Pontianak dilakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pembangunan ekonomi termasuk didalamnya peningkatan pananaman modal yang berkelanjutan.

❖ Kecamatan Pontianak Barat

Kecamatan Pontianak Barat diarahkan untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan pergudangan untuk mendukung sektor jasa dan perdagangan.

❖ Kecamatan Pontianak Timur

Kecamatan Pontianak Timur diarahkan untuk mengembangkan kegiatan utama pada kegiatan wisata alam, budaya dan sejarah (Istana Kadriyah dan Masjid Jami) dengan dukungan pembangunan simpul-simpul *waterfront city* pada koridor sungai. Untuk mendukung perkembangan jumlah penduduk wilayah ini diarahkan untuk pengembangan kawasan pemukiman terpadu dengan dukungan pengembangan infrastruktur dan fasilitas perkotaan. Sejalan dengan perkembangan budaya masyarakat yang semakin modern, maka potensi wisata budaya di wilayah Kecamatan Pontianak Timur dilakukan revitalisasi terhadap:

➤ Objek Wisata Istana Kadriyah

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. rehabilitasi bangunan istana dan sekitarnya tahap I;
2. rehabilitasi bangunan istana dan sekitarnya tahap II; dan
3. penataan pemukiman masyarakat di sekitar istana.

➤ Objek Wisata Masjid Jamie

1. pemeliharaan bangunan masjid dan sekitarnya; dan
2. penataan pemukiman masyarakat disekitar bangunan masjid.

➤ Penataan Kampung Beting

1. penataan kawasan perkampungan beting, secara bertahap dilakukan relokasi pemukiman masyarakat (melalui program mitigasi);
2. pembangunan fasilitas penunjang wisata;
3. pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa wisata;
4. pembangunan fasilitas perkantoran dan akomodasi wisata; dan
5. pembangunan fasilitas untuk event/kegiatan wisata.

➤ Kawasan Rumah Makan Terapung

1. penataan kawasan sekitar;
2. penambahan event/ jenis wisata budaya;
 - Pembangunan “*Jembatan Wisata*” yang menghubungkan wilayah beting ke wilayah kapuas besar (sienghie/Pontianak Selatan) dan wialayah beting ke wilayah Siantan Tengah (kecamatan Pontianak Utara). Dengan pembangunan jembatan ini akan menjadikan wilayah beting sebagai wilayah segi tiga emas *waterfront city* Kota Pontianak.

❖ Kecamatan Pontianak Utara

Kecamatan Pontianak Utara diarahkan untuk dikembangkan sektor industri dan sektor pertanian kota, agroindustri dan kegiatan pergudangan untuk mendukung kegiatan industri dan perdagangan.

Selain itu juga diarahkan untuk mengembangkan kegiatan wisata berbasis keunikan wilayah yang dilalui garis khatulistiwa (tugu khatulistiwa) dan simpul-simpul *waterfront city*. Beberapa aktivitas yang dilaksanakan di kawasan ini meliputi:

- a. penataan dan revitalisasi objek wisata makam batu layang;
- b. objek wisata tugu khatulistiwa;
 1. penataan kawasan sekitar bangunan tugu khatulistiwa;
 2. pembangunan fasilitas penunjang wisata, termasuk pembangunan khatulistiwa park;
 3. pembangunan dermaga/staigher; dan
 4. pembangunan sundial (tugu khatulistiwa).
- c. aloevera center;
 1. penataan dan pemeliharaan kawasan sekitar menjadi kawasan agrowisata;
 2. pengembangan budidaya tanaman lidah buaya;
 3. pengembangan industri pengolahan hasil tanaman lidah buaya (aloevera); dan
 4. pembangunan fasilitas pendukung wisata lainnya.

Selain itu dengan harapan ingin memajukan Kecamatan Pontianak Utara yang agak sedikit kurang berkembang dan tertinggal dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain, direncanakan pembangunan Jembatan baru yang menghubungkan antara batu Layang dengan daerah Tempat Pelelangan Ikan Jeruju. Dengan direncanakan pembangunan jembatan baru ini diharapkan bisa memberi dampak kemajuan dalam hal mobilitas penduduk dan akan mendukung kemajuan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di daerah Kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak Barat.

❖ Kecamatan Pontianak Selatan

Kecamatan Pontianak Selatan diarahkan untuk pengembangan kegiatan jasa, perkantoran pemerintah dan swasta dan perdagangan serta kawasan-kawasan pemukiman.

❖ Kecamatan Pontianak Kota

Kecamatan Pontianak Kota diarahkan untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa untuk menciptakan pusat-pusat pelayanan kota dengan didukung pengembangan kawasan pemukiman terpadu sebagai hinterlandnya.

❖ Kecamatan Pontianak Tenggara

Kecamatan Pontianak Tenggara diarahkan untuk pengembangan kegiatan jasa, perkantoran pemerintah dan swasta, pendidikan tinggi dan perdagangan serta kawasan-kawasan pemukiman.

4. Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (Green Investment)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*GreenInvestment*) adalah sebagai berikut:

- a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor property , transportasi, industri, dan pengelolaan limbah;
- b. pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- c. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah secara lebih terintegrasi; dan
- d. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha skala besar; dan
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberi manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.

6. Pemberian Fasilitasi, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

a. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sebagai berikut: Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi Negara pesaing (bagaimana negara lain dapat melakukannya), intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*), praktek terbaik secara internasional (*international best practices*), serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan; dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal adalah efisien administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu. Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain:

- 1) kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi;
- 2) kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur;
- 3) kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil di daerah tertinggal di daerah perbatasan atau di daerah lain yang dianggap perlu;
- 4) kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 5) kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 6) kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; dan

7) kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang dalam negeri. Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal.

Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah yang sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.

Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.

Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

- memiliki keterkaitan yang luas;
- Memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- Memperkenalkan teknologi baru; dan
- Memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

Mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;

- memperkuat struktur industri nasional;
- memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional; dan
- memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

b. bentuk/jenis fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal oleh pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota
Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa:

- 1) pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- 2) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- 3) pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- 4) pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- 5) penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- 6) keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) pemberitahuan bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:

- 1) melakukan perluasan usaha; atau
- 2) melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 1) melakukan industri pionir;
- 2) termasuk skala prioritas tinggi;
- 3) menyerap banyak tenaga kerja;
- 4) termasuk pembangunan infrastruktur;
- 5) melakukan alih teknologi;
- 6) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- 7) menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 8) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 9) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- 10) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu, oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dengan melibatkan PD dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan PD dan Bupati/Walikota terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal yang diusulkan Walikota Kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. penguatan *imagebuilding* sebagai Daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/ lembaga terkait di pusat dan di daerah; dan
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

BAB V
PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM

Peta panduan implementasi RUPM disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara parallel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kota Pontianak yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Fase pelaksanaan RUPMP dimaksud adalah sebagai berikut :

Fase I	:	<i>Pengembangan penanaman modal yang relative mudah dan cepat menghasilkan (quick wins and low hanging fruits)</i>
--------	---	--

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2017 – 2019). Pada Tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
- b. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;
- c. mempromosikan Pontianak sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*);
- d. melakukan kerjasama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya;

- e. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud;
- f. menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan; dan
- g. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

Fase II	:	<i>Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi</i>
---------	---	--

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2019 – 2022). Pada Fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada Fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung Fase-Fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infra-struktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta, diantaranya pembangunan jalan, transportasi, pembangkit tenaga listrik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan;
- b. melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi; dan
- c. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa di masa datang.

Fase III	:	<i>Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa Skala Besar</i>
----------	---	---

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2022 – 2025).

Implementasi fase ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pengembangan sektor perdagangan dan jasa skala besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah. Wilayah Pengembangan di Kota Pontianak dibagi kedalam 6 (enam) Kecamatan yang memiliki karakteristik masing – masing. pada setiap kecamatan memiliki potensi yang berbeda-beda.

❖ Kecamatan Pontianak Barat

Kecamatan Pontianak Barat diarahkan untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan pergudangan untuk mendukung sektor jasa dan perdagangan.

❖ Kecamatan Pontianak Timur

Kecamatan Pontianak Timur diarahkan untuk mengembangkan kegiatan utama pada kegiatan wisata alam, budaya dan sejarah (Istana Kadriyah dan Masjid Jami) dengan dukungan pembangunan simpul-simpul *waterfront city* pada koridor sungai. Untuk mendukung perkembangan jumlah penduduk wilayah ini diarahkan untuk pengembangan kawasan pemukiman terpadu dengan dukungan pengembangan infrastruktur dan fasilitas perkotaan.

Sejalan dengan perkembangan budaya masyarakat yang semakin modern, maka potensi wisata budaya di wilayah Kecamatan Pontianak Timur dilakukan revitalisasi terhadap:

➤ Objek Wisata Istana Kadriyah.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. rehabilitasi Bangunan Istana dan sekitarnya Tahap I;
- b. rehabilitasi Bangunan Istana dan sekitarnya Tahap II; dan
- c. penataan pemukiman masyarakat di sekitar Istana.

- Objek Wisata Masjid Jamie.
 - a. pemeliharaan Bangunan Masjid dan sekitarnya; dan
 - b. penataan pemukiman masyarakat disekitar bangunan Masjid.
- Penataan Kampung Beting
 - a. penataan Kawasan Perkampungan Beting.
Secara bertahap dilakukan relokasi pemukiman masyarakat (melalui program mitigasi);
 - b. pembangunan Fasilitas Penunjang Wisata;
 - c. pembangunan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Wisata;
 - d. pembangunan Fasilitas Perkantoran dan Akomodasi Wisata; dan
 - e. pembangunan Fasilitas Untuk Event/kegiatan wisata.
- Kawasan Rumah Makan Terapung
 - a. penataan kawasan sekitar; dan
 - b. penambahan event/ jenis wisata budaya.
- Pembangunan “Jembatan Wisata” yang menghubungkan wilayah beting ke wilayah kapuas besar (sienghie/Pontianak Selatan) dan wialayah beting ke wilayah Siantan Tengah (kecamatan Pontianak Utara). Dengan pembangunan jembatan ini akan menjadikan wilayah beting sebagai wilayah segi tiga emas *waterfront city* Kota Pontianak.

❖ Kecamatan Pontianak Utara

Kecamatan Pontianak Utara diarahkan untuk dikembangkan sektor industri dan sektor pertanian kota, agroindustri dan kegiatan pergudangan untuk mendukung kegiatan industri dan perdagangan. Selain itu juga diarahkan untuk mengembangkan kegiatan wisata berbasis keunikan wilayah yang dilalui garis khatulistiwa (tugu khatulistiwa) dan simpul-simpul *waterfront city*. Beberapa aktivitas yang dilaksanakan di kawasan ini meliputi:

- a. penataan dan revitalisasi objek wisata makam batu layang; dan
- b. objek wisata tugu khatulistiwa.
 - 1. penataan kawasan sekitar bangunan tugu khatulistiwa;
 - 2. pembangunan fasilitas penunjang wisata termasuk pembangunan khatulistiwa park;
 - 3. pembangunan dermaga/staigher; dan
 - 4. pembangunan sundial (tugu khatulistiwa).
- c. Aloe vera Center
 - 1. penataan dan pemeliharaan kawasan sekitar menjadi kawasan agrowisata;
 - 2. pengembangan budidaya tanaman lidah buaya;
 - 3. pengembangan industri pengolahan hasil tanaman lidah buaya (aloe vera); dan

4. pembangunan fasilitas pendukung wisata lainnya.

Selain itu dengan harapan ingin memajukan Kecamatan Pontianak Utara yang agak sedikit kurang berkembang dan tertinggal dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain, direncanakan pembangunan Jembatan baru yang menghubungkan antara batu Layang dengan daerah TPI Jeruju. Dengan direncanakan pembangunan jembatan baru ini diharapkan bisa memberi dampak kemajuan dalam hal mobilitas penduduk dan akan mendukung kemajuan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di daerah Kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak Barat.

❖ Kecamatan Pontianak Selatan

Kecamatan Pontianak Selatan diarahkan untuk pengembangan kegiatan jasa, perkantoran pemerintah dan swasta dan perdagangan serta kawasan-kawasan pemukiman. Kecamatan Pontianak Selatan juga diarahkan untuk kegiatan wisata tepi sungai.

❖ Kecamatan Pontianak Kota

Kecamatan Pontianak Kota diarahkan untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa untuk menciptakan pusat-pusat pelayanan kota dengan didukung pengembangan kawasan pemukiman terpadu sebagai hinterlandnya.

❖ Kecamatan Pontianak Tenggara

Kecamatan Pontianak Tenggara diarahkan untuk pengembangan kegiatan jasa, perkantoran pemerintah dan swasta, pendidikan tinggi dan perdagangan serta kawasan-kawasan pemukiman.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan sector perdagangan dan jasa skala besar. Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung Fase-Fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. pemetaan lokasi pengembangan sector perdagangan dan jasa termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah;
2. koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan PD terkait dalam mendorong sector perdagangan dan jasa skala besar; dan
3. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (talent worker).

Fase IV	:	<i>Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge-Based Economy)</i>
---------	---	--

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah Tahun 2025 pada saat perekonomian Kota Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada Fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung Implementasi Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- b. menjadi Kota yang memiliki industri yang ramah lingkungan.

BAB VI
PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPM memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

- a. PD/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM;
- b. Pemerintah Kota Pontianak menyusun skala prioritas pengembangan potensi mengacu pada RUPM Kota Pontianak, RUPM Provinsi Kalimantan Barat dan RUPM Nasional; dan
- c. Pemerintah Kota berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan evaluasi terhadap RUPM Kota Pontianak.

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI